



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan.

Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.


Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Bengkayang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Bengkayang Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.



Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Bengkayang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Renstra Kecamatan Bengkayang 2021 - 2026 Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan





Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bengkayang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkayang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkayang.

Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkayang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026;
49. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang adalah :



1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang Renstra Kecamatan Bengkayang 2021 - 2026
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Bengkayang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bengkayang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bengkayang ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bengkayang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Bengkayang, proses penyusunan Renja Kecamatan Bengkayang, keterkaitan Renstra Kecamatan Bengkayang 2021 - 2026 antara Renstra Kecamatan Bengkayang dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Bengkayang.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bengkayang

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bengkayang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD Kecamatan Bengkayang

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD




2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bengkayang

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Bengkayang didasarkan pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Lurah terdiri atas :
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG



Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

▪ Tugas Pokok :

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan



- f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

▪ **Fungsi :**

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerint- tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris Kecamatan

- **Tugas Pokok :** Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

▪ **Fungsi:**

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, dan



pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris Camat dibantu oleh Sub Bagian yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- **Fungsi** :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
 - g. penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang



diserahkan oleh sekretaris.

2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Fungsi** :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
 - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
 - e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan



keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

- **Fungsi:**

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan



- **Tugas Pokok** : Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan
- **Fungsi** :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
 - h. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;



- i. fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

- **Fungsi:**

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narko- tika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
- g. pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan;
- i. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.
- **Fungsi** :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - f. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
 - g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang



Sumber daya Kecamatan Bengkayang yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

2.2.1.1 Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia/Aparatur berdasarkan status kepegawaian yang tersedia di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 39 orang terdiri dari 29 PNS dan 10 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Pada Kecamatan Bengkayang Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HERY SETIYONO, S.STP M.Si	Camat
2.	YAKOBUS DINNO	Sekcam
3.	YULIUS , S.IP	Kasi Pemerintahan
4.	PETRUS INDIL, SE	Kasi Ekbang
5.	FULGENSIUS H, SE	Kasi Trantib
6.	AGUSTINUS AJULUS, SE	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset
7.	ASTERIA	Kasubbag Adum
8.	OKTARINA	Bendahara
9.	AGUSRI HADIMAN SYHARAENI	Pengelola Barang Milik Negara
10.	SUDARTO	Pengadministrasian Kepegawaian
11.	DARSIH	Pengelola Bimbingan Sosial
12.	ISWANDI	Pengadministrasian Pemerintah
13.	ELY BETHSIANAN MARPAUNG	Lurah
14.	NURAT,SE	Seklur



15.	Ajeng hapsari	Pengadministrasi umum
16.	Emelia Epi	Pegadministrasia Kepegawaian
	Marta	Pengelola Bafrang Milik Daerah
	Adi, S..A.P	Penyusun program anggaran dan pelaporan
	Margono	Pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
	Irine Mariana, SE	Kasi Kesos
	Afrida Atik, A.Md	Pengelola kesos
	Cristian Hasiholan	Penadminsitrasian Umum
	Nortiana Mariya, SE	Penyusun program anggaran dan pelaporan
	Wenefrida Indrayati, SH	KasinPem
	Adon	Pengadministrasi Pemerintahan
	Imus, A.Md	Kasi Pemmas
	Agnes Agniarty, S.TR Kep	Analisis Pemberdayaan Masyarakat
	Aten, SE	Kasi kesos
	Heri Susanto	Honor
	AGUSTINUS ELI TONY	Honor
	KARMILA	Honor
	ERWIN	Honor
	JONILIUS	Honor
	SUMARLIN	Honor
	PENDI	Honor
	YULI	Honor
	MITA	Honor
	JULIPANUS	Honor

2.2.1.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia/Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai yang tersedia di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 12 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Bengkayang
Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	Jumlah
1.	S2	1 Orang
2.	S1	13 Orang



3.	D3	3 Orang
4.	SMA	20 Orang
5.	SLTP	2 Orang

Dari jumlah 39 personil tersebut 5,07 berpendidikan Sarjana, 7,8% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 1,17 % tingkat Diploma dan 0,39% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang pendidikan aparatur kecamatan Bengkayang sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, namun jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan beban kerja sangat mempengaruhi kekuatan bagi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Bengkayang terdiri dari gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3
Data Inventaris Kecamatan Bengkayang Tahun 2021

No .	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Regist er	Merek / Tipe	Uku ran / cc	Baha n	peroleh an	kondi si
1	2	3	4	5	6	7	8	22
1	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	0001	SAMSUNG	14"	CAMPURAN	2000	Baik
2	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	0001	FORTUNE	SEDA NG	CAMPURAN	2001	Baik
3	1.3.2.02.01.01.003	Station wagon	0001	TOYOTA	1300	BESI	2004	Baik
4	1.3.2.10.02.01.006	C P U	0001	LG	-	CAMPURAN	2005	Baik
5	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	0002	SP	14"	CAMPURAN	2005	Baik
6	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	0001	LOKAL	BE SA R	BUSA	2006	Baik
7	1.3.2.05.01.04.0	Rak kayu	0001	Lokal	-	kayu	2007	Baik



	04							
8	1.3.2.05.02.01.08	Meja rapat	0001	Lokal	-	kayu	2007	Baik
9	1.3.2.05.02.05.02	Kompogas	0001	Lokal	-	metal	2007	Baik
10	1.3.2.05.02.06.039	Mimbar/podium	0001	Lokal	-	kayu	2007	Baik
11	1.3.2.10.01.02.01	PC. unit	0001	Lokal	-	metal	2007	Baik
12	1.3.2.05.03.01.08	Meja kerja pegawai non struktural	0001	Lokal	-	kayu	2007	Baik
13	1.3.2.02.01.04.01	Sepeda motor	0001	YAMAHA A	135	BESI	2008	Baik
14	1.3.2.03.01.06.01	Mesin Potong Rumput	0001	Lokal	-	Cam puran	2008	Baik
15	1.3.2.05.01.04.03	Rak Buku	0001	Lokal	-	Cam puran	2008	Baik
16	1.3.2.05.02.01.02	Meja kayu/rotan	0001	Lokal	-	Cam puran	2008	Baik
17	1.3.2.10.01.02.01	PC. unit	0002	Lokal	-	BESI	2008	Baik
18	1.3.2.05.02.06.02	Televisi	0001	Lokal	21	Cam puran	2009	Baik
19	1.3.2.05.03.01.09	Meja Kerja Pejabat	0001	Lokal	-	Cam puran	2009	Baik
20	1.3.2.05.03.01.09	Meja Kerja	0001	Lokal	-	Cam puran	2009	Baik
21	1.3.2.06.02.06.02	Wireless	0001	Lokal	-	Cam puran	2009	Baik
22	1.3.2.10.01.02.01	PC. unit	0003	Lokal	-	Cam puran	2010	Baik
23	1.3.2.10.01.02.03	Laptop	0001	Lokal	-	Cam puran	2010	Baik
24	1.3.2.05.03.01.06	Meja kerja pejabat eselon IV	0001	Lokal	-	Cam puran	2010	Baik



25	1.3.2.05.02.01.009	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	0001	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
26	1.3.2.05.02.01.009	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	0002	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
27	1.3.2.05.02.01.028	Meja Makan + Kursi	0001	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
28	1.3.2.05.01.04.002	Lemari pakaian	0001	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
29	1.3.2.05.01.04.002	Lemari pakaian	0002	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
30	1.3.2.10.01.02.001	PC. unit	0004	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
31	1.3.2.10.01.02.003	Laptop	0002	Lokal	-	Cam puran	2011	Baik
32	1.3.2.05.02.04.003	AC unit	0001	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
33	1.3.2.05.02.04.003	AC unit	0002	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
34	1.3.2.10.01.02.001	PC. unit	0005	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
35	1.3.2.10.01.02.002	Lap top	0001	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
36	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0001	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
37	1.3.2.10.02.03.003	Printer	0002	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
38	1.3.2.05.03.01.006	Meja kerja pejabat eselon IV	0002	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik



39	1.3.2.05.03.01.06	Meja kerja pejabat eselon IV	0003	Lokal	-	Cam puran	2012	Baik
40	1.3.2.05.02.04.03	AC unit	0003	GREE	-	Cam puran	2013	Baik
41	1.3.2.05.02.04.03	AC unit	0004	GREE	-	Cam puran	2013	Baik
42	1.3.2.05.02.06.08	Sound system	0001	BMB	-	Cam puran	2013	Baik
43	1.3.2.10.01.02.01	PC. unit	0006	LG	-	Cam puran	2013	Baik
44	1.3.2.10.01.02.02	Lap top	0002	TOSHIBA	-	Cam puran	2013	Baik
45	1.3.2.10.02.03.03	Printer	0001	Canon	-	Cam puran	2013	Baik
46	1.3.2.05.01.05.043	Infokus	0001	Infokus	-	Cam puran	2013	Baik
47	1.3.2.05.01.04.01	Lemari Arsip	0001	CAMRY	Sed ang	Besi	2015	Baik
48	1.3.2.05.01.04.01	Lemari Arsip	0002	CAMRY	Kec il	Besi	2015	Baik
49	1.3.2.05.01.04.01	Lemari arsip	0003	CAMRY	Du a Pint u	Besi	2015	Baik
50	1.3.2.05.01.04.01	Lemari arsip	0004	CAMRY	Du a Pint u	Besi	2015	Baik
51	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tunggu	0001	Lokal	-	Stenl ess	2015	Baik
52	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tunggu	0002	Lokal	-	Stenl ess	2015	Baik
53	1.3.2.05.02.05.026	Rak Piring	0001	Lokal	-	Almu nium	2015	Baik
54	1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	-	-	Folly wood	2015	Baik



55	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0002	CAMRY	-	Folly wood	2015	Baik
56	1.3.2.05.02.01.014	Meja resepsion es	0001	-	-	-	2016	Baik
57	1.3.2.05.02.01.031	Kursi tamu	0003	Lokal	-	Cam pura n	2017	Baik
58	1.3.2.05.02.03.003	Mesin potong rumput	0001 - 0002	Falcon	-	Cam pura n	2017	Baik
59	1.3.2.05.02.04.001	Kulkas	0001	Polytron	Sed ang	Cam pura n	2017	Baik
60	1.3.2.05.02.05.009	Tabung gas	0001	LPG	14 Kg	Besi	2017	Baik
61	1.3.2.05.02.06.002	TV Flat	0002	Coocaa	32"	Cam pura n	2017	Baik
62	1.3.2.10.01.02.001	Komputer PC	0007	-	-	Cam pura n	2017	Baik
63	1.3.2.10.01.02.002	Laptop ACER	0003	Acer	-	Cam pura n	2017	Baik
64	1.3.2.10.02.03.003	Printer Epson	0002	EPSON	-	Cam pura n	2017	Baik
65	1.3.2.10.02.03.018	UPS	0001	-	-	Cam pura n	2017	Baik
66	1.3.2.05.02.01.009	Spring Bad	0003	Lokal	-	Cam pura n	2018	Baik
67	1.3.2.05.02.06.057	Karpet	0001 - 0002	Lokal	1 Gul ung	Kain Bludru	2018	Baik
68	1.3.2.05.02.03.004	Mesin cuci	0001	SHARP	-	Plasti k Cam pura n	2018	Baik
69	1.3.2.10.01.02.001	PC. unit	0008	LG	-	Cam pura n	2018	Baik
70	1.3.2.10.01.02.001	PC. unit	0009	LG	-	Cam pura n	2018	Baik



71	1.3.2.10.01.02.001	PC. unit	0010	LG	-	Cam pura n	2018	Baik
72	1.3.2.10.02.03.003	Scaner Printer	0003	EPSON	-	Cam pura n	2018	Baik
73	1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0004	MSi	-	-	2020	Baik
74	1.3.2.08.05.01.021	ALAT PENGUKU R SUHU PENDETE KSI COVID-19	0001	-	-	-	2020	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkayang periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan.
 - b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
 - c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Pemerintahan
 - a. Memfasilitasi dan membina desa dalam mengelola keuangan desa
 - b. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Memfasilitasi dalam menyelesaikan kasus – kasus di Desa se- Kecamatan Bengkayang
 - b. Melaksanakan monitoring kegiatan Trantibmas di Desa
4. Seksi Ekonomi Pembangunan
 - a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.



-
- b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 - c. Melaksanakan monitoring hasil kegiatan Pembangunan Daerah di Desa
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- a. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - b. Melaksanakan monitoring kegiatan Posyandu di Desa Trantibmas dan Monografi

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGKAYANG TAHUN 2016-2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE PERSEN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.05.4.01.06.01.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan				33.675.000					33.675.000					100		25.256.250	25.256.250
2.16.4.01.06.01.15	Program pengembangan nilai budaya	11.397.700	25.120.000		9.900.000	-	11.397.700	25.119.550		9.900.000	-	100	100		100		3.972.700	3.972.700
2.18.4.01.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				3.000.000					3.000.000					100		2.250.000	2.250.000
3.06.4.01.06.01.15	Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		5.150.000		6.900.000			5.150.000		6.900.000			100		100		5.175.000	5.175.000
4.01.4.01.06.01.01	PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.921.000	339.769.000		404.994.000	362.520.200	313.001.285	331.763.316		385.842.970	350.554.519	98	98		95	97	77.454.550	64.019.572
4.01.4.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.838.000	117.288.000		41.185.000	52.136.500	64.518.000	117.279.550		41.179.000	52.132.000	97	100		100	100	21.915.125	20.600.750
4.01.4.01.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.600.000		-			8.600.000		-			100				-	-
4.01.4.01.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.625.000	22.400.000		2.575.000	11.575.000	10.625.000	22.400.000		2.575.000	11.575.000	100	100		100	100	5.800.000	5.800.000
4.01.4.01.06.01.09	Program Penyebaran Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	18.616.000	44.900.000		31.850.000		18.616.000	44.894.600		31.850.000		100	100		100		5.271.500	5.271.500
4.01.4.01.06.01.10	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	10.489.000	10.655.000		15.050.000		10.489.000	10.648.700		15.050.000		100	100		100		798.500	798.500
4.01.4.01.06.01.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa		8.500.000		4.850.000			8.500.000		4.300.000			100		89		3.637.500	3.225.000

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



4.01.4.01.06.01.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat		12.100.000		5.850.000		12.100.000		5.850.000		100		100		4.387.500	4.387.500	
4.01.4.01.06.01.27	Program Penataan daerah Otonomi Baru	13.080.000	65.528.000		51.925.000	9.080.000	13.080.000	64.525.000	51.925.000	9.075.000	100	98		99	100	28.133.750	28.132.500
4.01.4.01.06.01.40	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana				-				-						-	-	
4.01.4.01.06.01.45	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan		33.000.000		4.350.000	2.304.000		32.989.200	4.350.000	2.304.000		100		100	100	3.838.500	3.838.500
4.01.4.01.06.01.50	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi Kelurahan				211.675.800				117.982.000					56		158.756.850	88.486.500
4.01.4.01.06.01.51	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan				360.338.000				83.062.000					23		270.253.500	62.296.500
4.01.4.01.06.01.54	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Kelurahan				109.180.000				102.880.000					94		81.885.000	77.160.000
4.01.4.01.06.01.56	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan				10.958.000				10.958.000					100		8.218.500	8.218.500
4.01.4.01.06.01.58	Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan				47.986.000				46.483.000					97		35.989.500	34.862.250
4.01.4.01.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan daerah	17.650.000	11.265.000		13.400.000	9.650.000	17.650.000	11.265.000	13.400.000	9.650.000	100	100		100	100	- 5.187.500	- 5.187.500
4.01.4.01.06.01.30	Program pemberdayaan kelembagaan dan kegiatan sosial					50.000.000				49.400.000					99	12.500.000	12.350.000
4.01.4.01.06.01.46	Program pembangunan					1.068.000.000				1.063.800.480					100	267.000.000	265.950.120

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



	sarana dan prasarana kelurahan (dana kelurahan)																	
4.01.4.01.06.01.48	Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan)					590.306.000					574.514.839					97	147.576.500	143.628.710
4.01.4.01.06.01.49	Program pemberdayaan masyarakat (DAU tambahan)					141.694.000					141.369.000					100	35.423.500	35.342.250
2.07.4.01.06.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		8.075.000					8.075.000					100				-	-
3.06.4.01.06.01.19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		150.000.000					150.000.000					100				-	-
4.01.4.01.06.01.29	Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah		8.675.000					8.675.000					100				-	-
4.01.4.01.06.01.40	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana		11.475.000					11.475.000					100				-	-



Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang antara tahun 2016 s/d 2021 rata-rata diatas 85% Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Bengkayang sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Bengkayang Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 3 sampai ke – 5 sehingga kegiatan belum optimal;
3. Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengkayang

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bengkayang selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bengkayang 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Bengkayang;
2. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
3. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
4. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Bengkayang serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan;
6. Pandemi Covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untu penanganan covid 19.



Beberapa peluang yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bengkayang 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan;
2. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa;
3. Terdapat sarana internet / wifi yang dapat mendukung proses pelayanan;
4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BENGKAYANG

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bengkayang berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

a. Bidang Sekretariat Kecamatan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bengkayang kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

b. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/kelurahan;
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan;
3. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.
4. Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal
5. Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih terhabatnya pelayanan publik di kecamatan Bengkayang.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lambat dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum ;
2. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Brondong;



3. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa /Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bengkayang antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Bengkayang dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bengkayang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

***“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing
ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka “***

Makna Filosofi pernyataan Visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan pembangunan selama 5 (lima) tahun



ke depan dan Visi Pembangunan tersebut diukur untuk mengetahui tingkat Kemajuan, Kemandirian, Kesejahteraan dan Daya Saing yang ingin dicapai.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa;
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal;
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bengkayang memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik sebagai penanggungjawab maupun sebagai OPD pendukung. Fokus prioritas tugas Kecamatan Bengkayang dalam mendukung visi dan misi sesuai tugas dan fungsi adalah pencapaian misi – misi dibawah ini :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, , yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu



bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, kecamatan mempunyai fungsi: Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, pengorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian rakyat dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan, penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa/kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan, pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas/badan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Bengkayang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
2. Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
3. Masih lambanya pelaksanaan reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel; dan
4. Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Bengkayang

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah :



***“ Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Bedaya Saing yang
ditopang Pemerintah yang Bersih dan Terbuka ”.***

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, Kecamatan Bengkayang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. ***“Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama dan Terciptanya Keamanan serta Ketertiban Masyarakat”***, tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 1 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan religius yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. ***“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***, tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat”.
3. ***“Meningkatkan Kemandirian Desa”***, tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 5 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 : “Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bengkayang, dalam hal ini Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bengkayang menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat



2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
3. Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Sasaran 4 : Meningkatnya status desa

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bengkayang Tahun 2021 – 2026 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026								
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5				
1.	Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kelompok masyarakat (Kades/Kaur/Perangkat, Karang Taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	B	B	B	B	B
3.	Meningkatkan kemandirian Desa	Meningkatkan status desa	Peningkatan jumlah status kemandirian desa	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bengkayang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi



Visi Merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021- 2026 yakni :

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”**

2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkayang yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
- Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.



Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPJMD
Kabuapten Bengkayang Tahun 2021 – 2026

VISI : "KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA"		
Misi 1:	Misi 2:	Misi 5 :
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha	Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa
Tujuan Misi 1:	Tujuan Misi 2:	Tujuan Misi 5 :
Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Sasaran Misi 1 :	Sasaran Misi 2 :	Sasaran Misi 5 :
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Kemandirian desa dancakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa
Tujuan OPD Kecamatan Bengkayang :		
Misi 1 :	Misi 2 :	Misi 5:
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas Pengelolaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Kemandirian desa
Sasaran OPD Kecamatan Bengkayang :		
Misi 1 :	Misi 2 :	Misi 5:



Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan aset Perangkat Daerah	Meningkatnya status desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD Kecamatan Bengkayang

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka yang dimaksud adalah Suatu Kondisi Terwujudnya kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Bengkayang dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Bengkayang dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki



kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA				
Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah konflik diwilayah kecamatan - Jumlah tindakan kriminal di kecamatan 	Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pengelolaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan aset Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepatuhan pelaporan keuangan (waktu dan data) 	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, transparan, dan akuntabel yang berbasis elektronik - Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran - Mengoptimalkan pengendalian anggaran



	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran	- Melakukan perencanaan yang baik dan konsisten - Pelaporan akuntabilitas yang baik
Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian desa	Meningkatnya status desa	- Peningkatan jumlah status kemandirian desa	Pencapaian Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan	Langkah – langkah pencapaian indikator yang belum tercapai

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Bengkayang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bengkayang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan



c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan serta Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif OPD Kecamatan Bengkayang Tahun 2021 – 2026 ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Rencana strategis kecamatan bengkayang
TAHUN 2021 - 2026



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan ,Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan bengkayang
Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Pendanaan 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode	Unit Penanggung jawab	Lokasi	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
meningkatkan kualitas pengelolaan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	0	100%	1.984.856.000	100%	2.044.401.680	100%	2.105.733.730	100%	2.168.905.742	100%	2.233.972.915	100%	2.300.992.102	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	1	2.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN serta laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	100%	1.325.612.721	100%	1.365.381.103	100%	1.406.342.536	100%	1.448.532.812	100%	1.491.988.796	100%	1.536.748.460	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	1	2.6	Administrasi Umum Perangkat daerah	terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan administrasi umum	0	100%	185.243.279	100%	190.800.577	100%	196.524.595	100%	202.420.333	100%	208.492.943	100%	214.747.731	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	1	2.9	Pemeliharaan Barang Milik	Terpeliharanya barang	0	100%	92.000.000	100%	94.760.000	100%	97.602.800	100%	100.530.884	100%	103.546.811	100%	106.653.215	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



					Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah BMD																
		7	1	1	2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhi nya pengadaan barang milik pemerint ad daerah	0	100%	35.000.000	100 %	36.050.000	100%	37.131.500	100%	38.245.445	100%	39.392.808	100%	40.574.593	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
		7	1	1	2.8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhi nya jasa penunjan g urusan pemerint ah daerah	0	100%	312.000.000	100 %	321.360.000	100%	331.000.800	100%	340.930.824	100%	351.158.749	100%	361.693.511	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
		7	1	1	2.1	Perencanaa n pengangar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya dokumen- dokumen perencan aan penganga ran dan evaluasi kinerja perangka t daerah	0	100%	35.000.000	100 %	36.050.000	100%	37.131.500	100%	38.245.445	100%	39.392.808	100%	40.574.593	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
	Meningkat nya Kuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah	7	1	2		PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Indek Kepuasan masyarak at terhadap pelayana publik lingkup kecamatan	0	100%	5.000.000	100 %	5.150.000	100%	5.304.500	100%	5.463.635	100%	5.627.544	100%	5.796.370	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
		7	1	2	2.2	Penyelengg araan urusan pemerintah an yang tidak dilaksanak an oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terwujud nya peningkatan Efektifitas pelaksana an pelayana n kepada masyarak at di wilayah kecamatan	0	100%	5.000.000	100 %	5.150.000	100%	5.304.500	100%	5.463.635	100%	5.627.544	100%	5.796.370	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



Meningkatnya kemandirian Desa dan kelurahan	Meningkatnya status Desa dan kelurahan	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentas i kegiatan yang dilaksanakan kelurahan dan persentas i lembaga masyarakat yang aktif	0	100%	1.607.000.000	100%	1.655.210.000	100%	1.704.866.300	100%	1.756.012.289	100%	1.808.692.658	100%	1.862.953.437	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	3	2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksan any a Kegiatan Pemberda yaan Kelurahan	0	100%	1.600.000.000	100%	1.648.000.000	100%	1.697.440.000	100%	1.748.363.200	100%	1.800.814.096	100%	1.854.838.519	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	3	2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberda aan Desa	Terlaksan any a koordinas i kegiatan pemberd ayaan desa	0	100%	7.000.000	100%	7.210.000	100%	7.426.300	100%	7.649.089		7.878.562		8.114.919	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya kenyamanan serta ketertipan masyarakat	meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan dan ketertipan masyarakat	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentas i koordinas i penanganan pelanggaran perda di kecamatan	0	100%	3.000.000	100%	3.090.000	100%	3.182.700	100%	3.278.181	100%	3.376.526	100%	3.477.822	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
		7	1	4	2.2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persentas i penegaka n perda	0	100%	3.000.000	100%	3.090.000	100%	3.182.700	100%	3.278.181	100%	3.376.526	100%	3.477.822	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayang
								0	100%													

Rencana strategis kecamatan bengkayang TAHUN 2021 - 2026



		7	1	5		PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AH UMUM	Persentas i Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah	0	100%	44.00 0.000	100 %	45.3 20.000	100%	46.679.60 0	100%	48.079. 988	100%	49.522.38 8	100%	51.00 8.059	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
		7	1	5	2. 1	Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terpenuhi nya Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugasa n Kepala Daerah	0	100%	44.000 .000	100 %	45.320.000	100%	46.679.600	100%	48.079.988	100%	49.522.388	100%	51.008. 059	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g
Meningkat nya kemandiri an Desa	Meningkat nya status Desa	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTAH DESA	persentas i desa yang sudah menyusu n dokumen perencana an penangan an dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	0	100%	46.00 0.000	100 %	47.380. 000	100%	48.801.40 0	100 %	50.265.442	100%	51.773.4 05	100%	53.326. 607	Kec am ata n Ben gka yan g	Kecamat an Bengkay ang
		7	1	6	2. 1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasa n Pemerintah Desa	Terlaksan anya fasilitasi Rekomen dasi dan koordinas i pembinaa n dan penggawa san pemerint ah Desa	0	100%	46.000 .000	100 %	47.380.000	100%	48.801.400	100%	50.265.442	100%	51.773.405	100%	53.326. 607	Kecamatan Bengkayang	Kecamatan Bengkayan g

Rencana strategis kecamatan bengkayang
TAHUN 2021 - 2026



						TOTAL				3.689.85 6.000		3.800.5 51.680		3.914.56 8.230		4.032.005. 277		4.152.9 65.436		4.277.55 4.399		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD Kecamatan Bengkayang

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bengkayang. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Kecamatan Bengkayang Mengacu pada - Tujuan dan
sasaran RPJMD
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Tahun ke					Kondisi Akhir Tahun
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4					5
1	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di kecamatan	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase kelompok masyarakat (kades/kaur/perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapat peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik lingkup kecamatan	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Peningkatan jumlah status kemandirian desa	0	B	B	B	B	B	B
6	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 -2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Bengkayang.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Bengkayang. Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.



Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 5 November 2021

